



PENETAPAN

Nomor 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

- 1. Filiph Stenly David Mboeik**, Laki-Laki, Nik. 5371041905960003, Tempat dan Tanggal Lahir di Kupang, 19 Mei 1996, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SMA, Beralamat di Rt. 033, Rw. 009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Fransiska Erista Tukan**, Perempuan, Nik. 5371046105990002, Tempat dan Tanggal Lahir di Kupang, 21 Mei 1999, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Rt. 033, Rw. 009, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, sebagai **Pemohon II**, **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat-Surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21062022-0009 tertanggal 21 Juni 2022.
- Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan anak yang bernama :

Adolfina Silvana Elsy Mboeik..Lahir 13 Pebruari 2020..berdasarkan Akta Kelahiran nomor 5371-LT-05052020-0009.

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang kelas I A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama :
Silvana Adolfina Elsy Mboeik, Lahir 13 Pebruari 2020.
Diluar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hokum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar mengesahkan anak dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, 5371041905960003 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, 5371046105990002, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-21062022-0009, tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5371042007220008, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.869. 0180243 tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6, telah dicocokkan dengan bukti surat pembandingnya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang masing – masing **telah didengar keterangannya di bawah sumpah** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Elizabet Silvana Giri:

- Bahwa benar anak dari para Pemohon yang bernama **Silvana Adolfina Elsy Mboeik**, lahir tanggal 13 Pebruari 2020 adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon I adalah Ayah Biologis dari anak tersebut, dan Pemohon II adalah Ibu Biologisnya;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan orang tuanya sehingga setelah orang tuanya menikah baru buat pengesahan anak;
- Bahwa benar kedua orang tuanya sekarang sudah menikah sah;
- Bahwa saya menyaksikan sendiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa anak – anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang tinggal bersama serta dibawah asuhan Para Pemohon;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Saksi II : Agustina Tanias:

- Bahwa benar anak dari para Pemohon yang bernama **Silvana Adolfina Elsy Mboeik**, lahir tanggal 13 Pebruari 2020 adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir diluar perkawinan yang sah;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua kandung dari anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon I adalah Ayah Biologis dari anak tersebut, dan Pemohon II adalah Ibu Biologisnya;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan orang tuanya sehingga setelah orang tuanya menikah baru buat pengesahan anak;
- Bahwa benar kedua orang tuanya sekarang sudah menikah sah;
- Bahwa saya menyaksikan sendiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa anak – anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang tinggal bersama serta dibawah asuhan Para Pemohon;
- **Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan agar anak yang bernama : **Silvana Adolfina Elsy Mboeik**, lahir tanggal 13 Pebruari 2020, agar dinyatakan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut adalah anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sebagaimana diakui oleh para Pemohon dan sekarang para pemohon menyatakan telah melakukan perkawinan sah, maka harus ada pengesahan anak dari kedua orang tua kandungnya mengenai kebenaran bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, karena terkait dengan pengesahan anak oleh para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan dengan meneliti kebenaran asal-usul anak tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan serta dari keterangan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal - usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau yang dalam hal ini salah satu dari "peristiwa penting lainnya" yang dimaksud adalah pengesahan anak yang harus melalui Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 telah merevisi Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya menjadi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan resmi mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" ;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan “alat bukti lain menurut hukum” sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut, apakah benar anak tersebut mempunyai hubungan darah atau hubungan perdata dengan keluarga ayahnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi - Saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah di depan persidangan menerangkan bahwa benar para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL.869. 0180243 tanggal 5 Mei 2020 (*vide* bukti P-5), dan Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanggal 30 Oktober 2024 (*vide* bukti P-6) yang ditanda tangani oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Saksi memberikan keterangan bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah, sebagaimana bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5371-KW-21062022-0009, tanggal 21 Juni 2022 (*vide* bukti P-3), sehingga sudah sesuai dengan Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dibawah sumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon sendiri dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan tersebut maka Hakim meyakini bahwa benar anak – anak tersebut yang lahir diluar pernikahan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah didalilkan dan dibuktikan oleh para Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi dibawah sumpah tersebut yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari para Pemohon tersebut adalah ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan tersebut, dengan memperhatikan Pasal 56 Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang tentang Administrasi Kependudukan tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum, maka penduduk yang bersangkutan harus melaporkan ke Pejabat Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, dapat dikabulkan seluruh permohonan para Pemohon, dan oleh karena seluruh permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dipertegas serta ditambahkan penulisan amar Permohonan para Pemohon yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Penetapan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

Mengingat pasal - pasal dari undang - undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama : **Silvana Adolfina Elsy Mboeik**, lahir tanggal 13 Pebruari 2020, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang lahir diluar Perkawinan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini segera mencatatkan Pengesahan anak tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu, tanggal 04 Desember 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No: 747 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh : **Maria Rosina Dalla, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

MARIA ROSINA DALLA, S.H.

HAKIM,

t.t.d.

PUTU DIMA INDRA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. | 30.000, |
| 2. ATK Perdata..... | Rp. | 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp. | 10.000, |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 10.000, |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000, |
| JUMLAH | | Rp. 110.000, |
| (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) | | |